



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520/247 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/ JASA YANG AKAN DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR
MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan hibah barang perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa berupa pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari dana alokasi khusus bidang pertanian Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

u. s

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

u-2



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .;

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKESUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Penerima dan Alokasi Barang/Jasa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 520/247 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
 BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SARANA
 DAN PRASARANA PERTANIAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
 PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/ JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
 BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
 YANG BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH BARANG	VOLUME	PAGU ANGGARAN (RP)	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gapoktan Sido Makmur	Kusrin	Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Sumur Pantek	3 Unit	78.000.000,00	3-027-31161-9	Bank Jateng Purbalingga
2	Gapoktan Tani Lestari	Anto Raharjo	Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Sumur Pantek	3 Unit	78.000.000,00	3-027-30853-7	Bank Jateng Purbalingga
3	Gapoktan Ngudi Makmur	Akhmadi Masturi	Desa Muntang Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Sumur Pantek	3 Unit	77.178.900,00	3-027-31160-1	Bank Jateng Purbalingga
4	Poktan Sido dadi	MT Sutedjo	Desa Darma Kecamatan Kertanegara	Pembangunan DAM Parti	1 Paket	120.000.000,00	3-122-08587-1	Bank Jateng Purbalingga
5	Poktan Sri Rejeki	Achmad Dasuki	Desa Mertasana Kecamatan Kertanegara	Pembangunan DAM Parti	1 Paket	120.000.000,00	3-122-08591-0	Bank Jateng Purbalingga
JUMLAH						473.178.900,00		

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

